



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (17) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar waktu.
13. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
14. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah kabupaten.
15. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
16. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa berdasarkan hasil evaluasi tim pembina Kecamatan.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten.
22. Tim Pembina Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pembina diketuai oleh Camat yang beranggotakan perangkat kecamatan, unsur dinas/instansi kecamatan, unsur Komando Rayon Militer dan unsur Polisi Sektor untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dan atau tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi,

- misi, dan program secara lisan dan tulisan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
28. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh calon Kepala Desa melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, peragaan, sandiwara, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Desa.
 29. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program calon Kepala Desa, simbol-simbol atau tanda gambar calon Kepala Desa yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon Kepala Desa tertentu.
 30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 32. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi :

- a. pemilihan Kepala Desa satu kali;
- b. pemilihan Kepala Desa bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III

TAHAPAN PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 6

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa dan BPD.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan/atau setelah pemberitahuan jadwal pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Rapat BPD dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan dihadiri oleh Tim Pembina.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 9 (sembilan) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 6 (enam) anggota.
- (6) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Panitia Pemilihan merangkap sebagai penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara dengan susunan penugasan keanggotaan:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan sebagai anggota Kesatu;
 - b. Sekretaris Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedua;
 - c. Bendahara Panitia Pemilihan sebagai anggota Ketiga; dan
 - d. Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, dan Kesembilan.

Pasal 8

Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 9

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
- e. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon kepada instansi terkait;
- f. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, surat suara, dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan, dan saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- o. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;

- p. menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan saran Tim Pembina; dan
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.

Bagian Keempat

Tim Monitoring dan Evaluasi

Dan Tim Pembina

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, di tingkat kabupaten dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi, dan di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pembina.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang beranggotakan dari dinas/instansi terkait dan unsur DPRD.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat yang beranggotakan dari perangkat kecamatan, unsur dinas/instansi di kecamatan, unsur Komando Rayon Militer dan unsur Polisi Sektor.
- (5) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 12

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten;
 - c. memfasilitasi pembekalan dan uji pengetahuan bagi bakal calon Kepala Desa;
 - d. melakukan monitoring terhadap seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan tes tambahan bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa apabila tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pembina;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - h. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. mengkoordinasikan dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran pemilihan Kepala Desa;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyetujui penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
 - d. meneliti dan mengevaluasi daftar pemilih tetap;
 - e. pemantapan program kerja bakal calon Kepala Desa;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - g. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
 - i. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 13

Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi dalam memfasilitasi pembekalan dan uji pengetahuan bagi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. menyusun pedoman uji kompetensi bagi bakal calon Kepala Desa;
- b. memberikan pembekalan kepada para bakal calon Kepala Desa;

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga independen yang berkompeten di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pembekalan dan uji kompetensi bagi bakal calon Kepala Desa; dan
- d. mendapatkan hasil uji kompetensi bakal calon Kepala Desa dari lembaga penyelenggara sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Bagian Kelima

Jadwal Kegiatan, Rencana Biaya, dan Petugas Pendataan Pemilih

Paragraf 1

Jadwal Kegiatan

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan inventarisasi petugas pendaftaran pemilih;
 - b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
 - c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
 - d. pendaftaran pemilih (penyusunan daftar pemilih sementara, pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap);
 - e. pengumuman pemilihan Kepala Desa;
 - f. penjaringan dan pendaftaran bakal calon tahap ke-1;
 - g. penyampaian daftar bakal calon ke Tim Monitoring dan Evaluasi untuk diikutkan dalam pembekalan dan uji pengetahuan bakal calon;
 - h. penerimaan pendaftaran bakal calon tahap ke-2 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;

- i. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon bersama Tim Pembina;
- j. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembina;
- k. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap setelah dievaluasi oleh Tim Pembina;
- l. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- m. pengaturan dan pengawasan masa tenang;
- n. penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- o. penetapan waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
- p. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- q. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- r. penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- s. penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD;
- t. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan saran Tim Pembina.
- u. fasilitasi pelantikan Kepala Desa terpilih;
- v. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan
- w. pembubaran Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Rencana Biaya

Pasal 15

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka efisiensi anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan biaya maksimal Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan untuk kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Kepala Desa dan Tim Pembina.
- (4) Panitia Pemilihan mengajukan kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.

- (5) Kepala Desa mengajukan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari dengan berpedoman pada APB Desa yang bersangkutan.

Pasal 16

Apabila biaya pemilihan Kepala Desa belum dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, maka biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam perubahan APB Desa pada tahun anggaran berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 17

biaya pengamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat dibiayai dari APB Desa.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 19

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa disalurkan ke rekening Panitia Pemilihan dari kas Desa.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dialokasikan antara lain untuk:
 - a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja honorarium jasa tenaga keamanan;
 - d. belanja lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD

Paragraf 3

Petugas Pendataan Pemilih

Pasal 20

Panitia Pemilihan menetapkan petugas pendataan pemilih, untuk menyusun DPS, DPTb dan DPT.

BAB IV

TAHAPAN PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jadwal pemilihan Kepala Desa;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Desa; dan
 - d. persyaratan pilih.
- (3) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Dokumen administrasi persyaratan Calon Kepala Desa yaitu :
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat Pemerintah Daerah yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar asli;

- e. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir, dan memperlihatkan akta kelahiran atau surat kenal lahir asli;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga desa setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- l. surat keterangan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati;
- m. surat pernyataan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- n. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- o. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Lebak;
- p. mengisi daftar riwayat hidup lengkap;
- q. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- r. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;
- s. membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang bermeterai cukup;
- t. surat keterangan telah mengikuti pembekalan bakal calon Kepala Desa dan lulus uji pengetahuan dasar bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan Desa dari pejabat yang menangani urusan pemerintahan Desa;

- u. surat pernyataan mampu baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
 - v. foto copy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi calon dari Kepala Desa maupun Mantan Kepala Desa;
 - w. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon dari Pegawai Negeri Sipil;
 - x. surat izin cuti dari Bupati, bagi calon dari Kepala Desa;
 - y. surat izin cuti dari pejabat yang menangani bidang pemerintahan Desa, bagi calon dari Perangkat Desa;
 - z. Surat persetujuan tertulis dari Bupati, bagi calon dari mantan Kepala Desa.
- (3) Apabila dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tidak disusun, maka calon dari Kepala Desa atau mantan Kepala Desa wajib melampirkan dokumen foto copy Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Pasal 23

- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.

Bagian Keempat

Penjaringan dan Pendaftaran Tahapan ke 1

Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran tahap ke 1.
- (2) Penjaringan dan pendaftaran tahap ke 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah pengumuman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat dan mendaftarkan setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Apabila dalam jangka waktu penjaringan dan pendaftaran tahap ke 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) pendaftar bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) Hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima

Pembekalan dan Uji Pengetahuan

Bagi Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan bakal calon Kepala Desa yang telah melakukan pendaftaran tahap ke 1 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengundang bakal calon Kepala Desa yang telah melakukan pendaftaran tahap ke 1 untuk mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan.
- (3) Pembekalan dan uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh lembaga dan/atau tim yang dibentuk Bupati.
- (4) Hasil pembekalan dan uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa melalui Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan dan uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

Bagian Keenam
Pendaftaran Tahapan Ke 2
Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Pendaftaran tahap ke 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari setelah panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil pembekalan dan uji pengetahuan.
- (2) Dalam jangka waktu pendaftaran tahap ke 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran tahap ke 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pendaftar bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) Hari;
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketujuh

Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan didampingi oleh Tim Pembina.
- (3) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dipersoalkan oleh salah satu calon Kepala Desa, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan calon Kepala Desa, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Kepala Desa dan Tim Pembina dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.

- (5) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 1

Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan mengajukan permohonan seleksi tambahan calon Kepala Desa kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten melalui Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Seleksi tambahan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kabupaten, yang meliputi :
- a. ujian saringan bakal calon Kepala Desa; dan
 - b. uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Ujian saringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen) dilakukan melalui test tertulis.
- (4) Test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi materi :
- a. kecakapan menetapkan formulasi dan alternatif pemecahan masalah serta pengambilan keputusan; dan
 - b. pengetahuan umum dan pengetahuan dasar pemerintahan Desa.
- (5) Uji kepatutan dan kepantasan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen) dilakukan melalui :
- a. penyampaian visi dan misi dan wawancara program kerja bakal calon Kepala Desa 6 (enam) tahun ke depan dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. test lisan dengan bobot nilai 20% (dua puluh persen).
- (6) Test lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi materi :
- a. pengetahuan baca tulis, penguasaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia; dan
 - b. penampilan, etika dan kepemimpinan.
- (7) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari ranking 1 sampai dengan 5 berdasarkan nilai yang diperoleh dari masing-masing bakal calon Kepala Desa disampaikan kepada Tim Pembina Kecamatan untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembina Kecamatan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan dan/atau setelah adanya hasil seleksi tambahan bagi calon yang lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Terhadap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian nomor urut dan warna bendera secara terbuka melalui rapat yang dihadiri oleh calon Kepala Desa, BPD dan Tim Pembina kecamatan.
- (3) Hasil pengundian nomor urut dan warna bendera masing-masing calon ditetapkan dan dibuat dalam berita acara penetapan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala Desa.

Paragraf 3

Penyelesaian Permasalahan Administratif

Pasal 32

- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. daftar pemilih; dan/atau
 - b. persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan :
 - a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan
 - b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- (4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif disampaikan sebelum penetapan calon Kepala Desa dan penetapan DPT.
- (5) Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Tim Pembina selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.

- (6) Tim Pembina memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (7) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.
- (8) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
- (9) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu 4 (empat) Hari melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor urut calon Kepala Desa;
 - b. nama calon Kepala Desa;
 - c. gambar foto calon Kepala Desa yang berpakaian sopan dan rapih serta tidak menggunakan pakaian dan/atau lambang identitas organisasi/instansi/partai politik apapun.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Pemilih

Pasal 34

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disyiahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
 - b. pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bagian Delapan

Daftar Pemilih

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pengumuman Daftar Pemilih

Pasal 35

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Untuk mendapatkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melalui petugas pendataan pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pendataan dibantu oleh ketua rukun tetangga/rukun warga.
- (4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa, digunakan sebagai dasar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa;
 - b. pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - c. penyusunan DPS;
 - d. penyusunan DPTb; dan

- e. penyusunan DPT.

Paragraf 2

Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 36

- (1) Panitia pemilihan melakukan pemutakhiran data daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengidentifikasi :
 - a. pemilih yang memenuhi syarat usia yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
 - b. pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. pemilih yang perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya,
 - d. pemilih yang telah meninggal dunia,
 - e. perbaikan penulisan identitas pemilih,
 - f. pemilih yang berpindah domisili ke Desa lain,
 - g. pemilih yang belum terdaftar, atau
 - h. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 37

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dan/atau berkonsultasi dengan instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pasal 38

Berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. nomor urut;
- b. nomor Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili;

- c. nama lengkap;
- d. tempat/tanggal lahir;
- e. status perkawinan;
- f. jenis kelamin;
- g. alamat tempat tinggal;
- h. jenis cacat yang disandang; dan
- i. keterangan lainnya.

Pasal 39

- (1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diumumkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (1) Jangkauan waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan atau ketua rumah tetangga dan/atau rukun warga.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga perbaikan terhadap:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Paragraf 4

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pasal 41

- (1) Perbaiki DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dicatat dalam DPTb yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak pengumuman DPS.
- (2) Apabila terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam DPTb.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan DPTb.

Pasal 42

- (1) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPTb.

Paragraf 5

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 43

- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb, disusun menjadi DPT.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pembina untuk diteliti dan dievaluasi.
- (3) DPT yang sudah diteliti dan dievaluasi oleh Tim Pembina, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui oleh para calon Kepala Desa, ketua BPD dan Camat selaku ketua Tim Pembina.
- (4) Penetapan DPT dilaksanakan setelah penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkan DPT.

Pasal 45

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat salinan DPT untuk TPS.

Pasal 46

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 47

DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Paragraf 6

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Surat Suara, Surat Undangan dan Format Pendukung lainnya

Pasal 48

- (1) Pengadaan surat suara, surat undangan pemungutan suara, dan administrasi/format pendukung lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (2) Selama proses pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (3) Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS non security 80 gram
 - b. Bentuk : memanjang, horizon, kecuali surat suara :
 1. yang memuat minimal calon 2 (dua) calon;
 2. bentuk memanjang, vertical.
 - c. Foto Calon Kepala Desa : Berwarna dengan latar belakang warna bendera masing-masing calon
 - d. Warna Kertas : Putih
 - e. Cetak : Satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik
- (4) Surat suara berbentuk segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.

- (5) Foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang menggunakan tanda gambar/pakaian identitas organisasi/instansi dan partai politik apapun.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Kampanye

Paragraf 1

Pemantapan Program Kerja Calon Kepala Desa

Pasal 49

- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa, Tim Pembina Kecamatan melakukan pemantapan program kerja calon Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum acara pemantapan program kerja, calon Kepala Desa menyampaikan program kerja calon Kepala Desa untuk dievaluasi oleh Tim Pembina.
- (3) Tata cara pemantapan program kerja calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. arahan Tim Pembina;
 - c. pemantapan dan evaluasi program kerja calon Kepala Desa;
 - d. penutupan.

Paragraf 2

Visi, Misi dan Program Calon Kepala Desa

Pasal 50

- (1) Kampanye dilakukan oleh calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye calon kepala Desa.
- (2) Dalam kampanye disampaikan Visi, misi, program dan kegiatan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat Desa yang hendak diwujudkan;
 - b. misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi, dan;
 - c. program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan.
- (3) Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan melalui media pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye dan/atau alat peraga kampanye.
- (4) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang :

- a. menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apapun; dan/atau
- b. menggunakan foto calon Kepala Desa dengan pakaian/lambang/almamater/atribut atau sejenisnya yang mencerminkan/melambangkan identitas instansi pemerintah/lembaga penyelenggara Negara dan pemerintahan/penyelenggara pemerintahan Desa/BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa/partai politik/organisasi masyarakat/sosial/profesi/lembaga pendidikan dan institusi lainnya.

Pasal 51

Panitia Pemilihan bersama para Calon Kepala Desa membuat kesepakatan bersama tentang pelaksanaan kampanye.

Paragraf 3

Kriteria, Prinsip, Bentuk, Materi, Larangan dan Sanksi Kampanye

Pasal 52

Kriteria kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh calon Kepala Desa/tim kampanye;
- b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis atau lisan;
- c. terdapat alat peraga atau atribut calon Kepala Desa; dan
- d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.

Pasal 53

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Pasal 54

Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebarluasan melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio atau televise;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
- f. pemasangan alat peraga kampanye;
- g. rapat umum; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Materi kampanye wajib :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antara calon Kepala Desa;
- e. disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif;
- f. menyampaikan visi, misi dan program kerja calon Kepala Desa; dan
- g. bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 56

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :

- a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lain;
- b. mengganggu ketertiban umum;
- c. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
- d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau calon Kepala Desa;
- e. merusak/menghilangkan alat peraga calon Kepala Desa yang lain;
- f. menggunakan fasilitas pemerintah Desa/pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- g. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih;
- h. menyampaikan materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti pembebasan pajak, pembebasan pungutan Desa dan lain-lain;
- i. kampanye yang bersifat mendiskreditkan/menjelekan/menghina/memfitnah calon Kepala Desa lain;
- j. melibatkan pegawai negeri sipil, Kepala Desa dan perangkat Desa, serta masyarakat Desa di luar Desanya;
- k. dilaksanakan diluar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala Desa;

Pasal 57

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain dari Panitia Pemilihan; dan/atau
- c. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a diberikan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembina.
- (2) Sanksi penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diberikan oleh Tim Pembina atas usulan Panitia Pemilihan.

Paragraf 4

Waktu Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan ketentuan kampanye untuk mengatur agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dan tim kampanye calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga kampanye.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 60

- (1) Penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah Panitia Pemilihan dibantu oleh satuan perlindungan masyarakat Desa dan aparat keamanan.

- (2) Pembagian tugas Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (3) Ketua Panitia Pemilihan bersama unsur Tim Pembina melakukan bimbingan teknis kepada anggota penyelenggara pemungutan suara mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas penyelenggara dan pengamanan di TPS.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, ketua Panitia Pemilihan memandu pengucapan sumpah/janji penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Rapat Teknis Persiapan

Pasal 61

Panitia Pemilihan sebagai penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) mengadakan rapat teknis persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. waktu rapat teknis persiapan dilaksanakan 7 (tujuh) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. rapat teknis persiapan dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dengan peserta rapat terdiri dari seluruh anggota Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi-saksi;
- c. undangan rapat teknis persiapan terdiri dari Camat atau yang mewakili, unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan, BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan ketua rukun tetangga dan rukun warga.
- d. materi rapat teknis persiapan sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) mengingatkan hari/tanggal pemungutan dan penghitungan suara;
 - 2) menetapkan lokasi TPS;
 - 3) pembagian tugas Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk pemberian surat undangan/pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dengan dibantu oleh ketua rukun tetangga dan rukun warga.
 - 4) pembagian tugas distribusi surat undangan;
 - 5) pengecekan ketersediaan sarana dan prasarana pemungutan dan penghitungan suara;

- 6) ketentuan kampanye dan masa tenang;
 - 7) penetapan saksi-saksi dari calon Kepala Desa;
 - 8) menyusun acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - 9) pembahasan antisipasi masalah pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - 10) materi lainnya yang dibutuhkan.
- e. Materi hasil rapat dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan, para calon Kepala Desa, BPD dan unsur Tim Pembina.

Bagian Ketiga

Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Pasal 62

Panitia Pemilihan mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Paragraf 2

Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 63

- (1) Penentuan lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau oleh seluruh pemilih termasuk oleh penyandang difabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (2) dalam hal penentuan lokasi TPS tidak sepakati oleh semua calon Kepala Desa, penentuan lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Tim Pembina.

Paragraf 3

Undangan atau Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh ketua rukun tetangga dan rukun warga menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

- (2) setelah pemilih menerima surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menandatangani tanda terima surat undangan/pemberitahuan.
- (3) apabila pemilih tidak ada di tempat, panitia dapat menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, dan tanda terima surat undangan/pemberitahuan ditandatangani oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya.
- (4) apabila pemilih belum menerima surat undangan/pemberitahuan, pemilih diberikan kesempatan untuk meminta surat undangan/pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 4

Tugas Panitia Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Pasal 65

- (1) Ketua Panitia Pemilihan sebagai anggota Pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara.
- (2) Sekretaris dan bendahara Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedua dan Ketiga bertugas membantu Ketua di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Keempat dan Kelima bertugas:
 - a. menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap;
 - b. membubuhkan nomor urut kedatangan pada saat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
 - c. memeriksa tanda khusus pada jari tangan pemilih;
 - d. memandu pemilih menurut jenis kelamin; dan
 - e. berada di dekat pintu masuk TPS.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Keenam bertugas :
 - a. mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara;
 - b. mengatur pemilih yang akan masuk ke bilik suara; dan
 - c. berada di dekat tempat duduk pemilih.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Ketujuh bertugas :
 - a. mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
 - b. berada di dekat kotak suara.

- (6) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedelapan dan Kesembilan bertugas :
- a. mengatur pemilih yang akan keluar TPS;
 - b. memastikan pemilih sudah diberi tanda khusus sebagai bukti telah memberikan suaranya;
 - c. berada di dekat pintu keluar TPS.
- (7) Anggota satuan perlindungan masyarakat Desa bertugas :
- a. melaksanakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS;
 - b. mengendalikan antrian pemilih di pintu masuk TPS;
 - c. mengamankan calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan;
 - d. berada di dekat pintu masuk dan keluar TPS.

Paragraf 5

Inventarisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pasal 66

Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana meliputi :

- a. tempat duduk pemilih di dekat pintu masuk TPS;
- b. tempat duduk pemilih di dalam TPS untuk menunggu waktu pencoblosan ke bilik suara;
- c. meja panjang dan tempat duduk ketua, anggota kedua dan ketiga pemilihan Kepala Desa;
- d. meja dan tempat duduk anggota keempat pemilihan Kepala Desa di dekat pintu masuk TPS;
- e. meja dan tempat duduk anggota kelima pemilihan Kepala Desa yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
- f. meja dan tempat duduk anggota keenam pemilihan Kepala Desa di dekat kotak suara;
- g. meja dan tempat duduk anggota ketujuh pemilihan Kepala Desa di dekat pintu keluar TPS;
- h. meja dan tempat duduk untuk saksi dari calon Kepala Desa;
- i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS;
- j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua pemilihan Kepala Desa dan saksi;
- k. papan untuk memasang foto calon Kepala Desa dan DPT dipasang dekat pintu masuk TPS;
- l. papan untuk menempelkan formulir catatan perhitungan suara;
- m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk;
- n. bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan dan alas pencoblosan serta alat pencoblosan surat suara;

- o. tambang, kayu dan bambu untuk membuat batas TPS;
- p. bangunan untuk berteduh panitia;
- q. meja dan tempat duduk untuk para calon Kepala Desa;
- r. pengeras suara;
- s. formulir-formulir berita acara, daftar hadir, dan laporan; dan
- t. sarana kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 6

Saksi dari Calon Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Jumlah saksi dari masing-masing calon Kepala Desa ditetapkan 1 (satu) orang, yang mendapatkan mandat/surat penugasan/kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Desa.
- (2) Mandat/Surat Penugasan/Kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara kepada panitia pemilihan.
- (3) Kepada masing-masing saksi dari calon Kepala Desa diberikan Formulir penghitungan suara yang disiapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Saksi dari calon Kepala Desa wajib menandatangani berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemungutan suara, maka penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 7

Susunan Acara Pemungutan Suara

Pasal 68

- (1) Susunan acara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah sebagai berikut :
 - a. acara Pembukaan meliputi :
 - 1) pembukaan;
 - 2) laporan Ketua Panitia Pemilihan;
 - 3) sambutan Ketua BPD;
 - 4) amanat Bupati yang disampaikan oleh Camat/ yang mewakilinya; dan
 - 5) Sumpah/Janji Panitia.
 - b. acara pelaksanaan meliputi :

- 1) penjelasan teknis pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 2) persiapan pelaksanaan pemilihan;
 - 3) pemungutan suara;
 - 4) persiapan penghitungan suara;
 - 5) penghitungan suara; dan
 - 6) penetapan calon terpilih.
- c. sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan :
- 1) pembukaan kotak suara;
 - 2) pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - 3) pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - 4) penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Rangkaian kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 69

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengadakan rapat dengan susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB atau sampai dengan selesai.
- (3) Penentuan batas waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, saksi dari calon Kepala Desa dan BPD.

Pasal 70

- (1) Ketua Panitia Pemilihan sebagai anggota Pertama dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, sebelum pelaksanaan dimulai melakukan kegiatan:
 - a. memastikan bahwa setiap anggota penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara sudah siap dengan tugasnya masing-masing;

- b. memastikan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana sudah lengkap;
 - c. memastikan bahwa petugas satuan perlindungan masyarakat, saksi dari calon Kepala Desa, dan BPD, serta undangan sudah siap;
 - d. pembukaan kotak suara;
 - e. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - f. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - g. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 71

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Apabila surat suara yang diterima oleh pemilih dalam kondisi rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Surat Suara Tambahan

Pasal 72

- (1) Tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (2) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan dibuatkan berita acara.

Paragraf 3

Pendampingan Pemilih Difabilitas dan TPS Khusus

Pasal 73

- (1) Pemilih difabilitas saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih difabilitas, Ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia Pemilihan untuk memberikan bantuan.

Pasal 74

- (1) Pemilih yang karena alasan sakit dan atau lansia sehingga tidak dapat datang ke TPS dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mendatangkan kelengkapan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan ke tempat dimana pemilih tersebut berada dengan disaksikan oleh para saksi calon Kepala Desa dan didampingi anggota satuan perlindungan masyarakat.

Paragraf 4

Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB atau sampai dengan selesai.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat pemilih yang sedang melaksanakan hak pilihnya dan/atau belum hadir dan melaksanakan hak pilihnya, Panitia menetapkan perpanjangan waktu berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dengan para saksi dari Calon Kepala Desa.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 2 (kali) perpanjangan.
- (5) Setiap perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh para saksi calon Kepala Desa.

Paragraf 5

Waktu Penghitungan Suara

Pasal 76

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah penutupan pemungutan suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan :
 - a. merekapitulasi jumlah pemilih yang memberikan suara;
 - b. merekapitulasi jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. merekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan saksi calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan dapat memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi dari calon Kepala Desa yang hadir.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan ke dalam kotak suara dan dikunci.
- (7) Panitia Pemilihan menyerahkan surat suara, kotak suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Tim Pembina setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan.

Paragraf 6

Suara Sah dan Tidak Sah

Pasal 77

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak suara segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara pemilihan Kepala Desa dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. surat suara yang digunakan tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. dalam surat suara terdapat coretan, tulisan atau tanda tangan pemilih;
 - d. terdapat tanda coblosan pada lebih dari 1 (satu) gambar atau memberikan suara untuk lebih dari satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
 - e. mencoblos diluar garis batas tanda gambar;
 - f. mencoblos dengan menggunakan alat pencoblosan diluar yang telah disediakan seperti mencoblos dengan cara disulut rokok, disobek, ditusuk dengan gunting/pisau dan alat lainnya;
 - g. surat suara yang digunakan dalam keadaan rusak atau sobek.

- (3) Surat suara yang dinyatakan tidak sah, dijelaskan/diumumkan alasannya kepada pemilih yang hadir pada saat itu juga.

Paragraf 7

Penghitungan Ulang Suara

Pasal 78

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, yaitu :
- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; atau
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; atau
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; atau
 - d. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dari Calon Kepala Desa

Paragraf 8

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 79

- (1) Apabila berdasarkan perhitungan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Laporan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD

Pasal 80

Laporan Panitia Pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

Paragraf 2
Laporan BPD Kepada Bupati
Pasal 81

- (1) BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, wajib dilampiri dengan:
 - a. surat usulan pengesahan dari BPD;
 - b. surat rekomendasi Camat;
 - c. berkas persyaratan calon Kepala Desa 1 (satu) eksemplar;
 - d. berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, dan resume pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih
Pasal 82

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang pengesahannya sebagai Kepala Desa.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perselisihan Hasil

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- a. calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi :
 1. identitas pelapor;
 2. hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
 3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
 - b. Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Tim Pembinaan atas laporan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dari pelapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
 - c. Tim Pembina memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
 - d. Hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Camat kepada Tim Monitoring dan Evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;
 - e. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
 - f. Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan dan Camat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Tim Pembina dibubarkan oleh Camat, setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi dibubarkan oleh Bupati, setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

Pasal 85

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara berjenjang.

Pasal 86

Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 87

Format-format surat administrasi dan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Mei 2015
BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 22 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK

**MATRIK JADWAL TAHAPAN KEGIATAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	SARANA, PRASARANA DAN ADMNISITRASI	WAKTU
I	TAHAPAN PERSIAPAN		
1.	Pemberitahuan BPD Kepada Kepala Desa Tentang Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.	Surat BPD kepada Kepala Desa tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	6 Bulan Sebelum Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa.
2.	Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.		10 Hari Setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dari BPD, dan/atau Setelah Pemberitahuan dari Kabupaten.
	A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan Rapat Paripurna 2. Berita Acara Rapat Paripurna BPD 3. Keputusan Ketua BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa 	
	B. Pembentukan Tim Pembina Kecamatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan Rapat 2. Berita Acara Rapat 3. Keputusan Camat tentang Tim Pembina Kecamatan 	
	C. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Bupati tentang Tim Monev Kabupaten 2. Undangan Rapat 	
3.	Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dalam Rapat Khusus di Kecamatan tentang Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LPPD).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Camat kepada Kepala Desa tentang LPPD 2. Materi LPPD dari Kepala Desa 3. Berita Acara Rapat Khusus LPPD di Kec 4. Surat Camat kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi LPPD 	30 Hari Setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dari BPD.

4.	<p>Rapat Perdana Panitia Mengenai Penyusunan Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa :</p> <p>a. Penentuan Jadwal Kegiatan, b. Perumusan Anggaran Biaya, dan c. Penentuan Petugas Pendaftaran Pemilih.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan Rapat Panitia 2. Berita Acara Rapat Hasil Rapat Panitia 3. Rencana Kerja Panitia Pemilihan 4. Rencana Anggaran dan Biaya Pemilihan Kepala Desa 5. Daftar Petugas Pendataan Pemilih 6. Surat Tugas untuk Petugas Pendaftaran Pemilih 7. Formulir Daftar Pemilih Sementara 8. Formulir Daftar Pemilih Tambahan 9. Formulir Daftar Pemilih Tetap 	<p>Dalam Jangka Waktu 30 Hari Setelah Terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p>
5.	<p>Pengajuan Rencana Jadwal dan Biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pilkades kepada kepala desa dan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari Panitia Pemilihan tentang Usulan Penelitian dan Evaluasi Rencana Anggaran kepada Kepala Desa dan Jadwal kepada Camat 2. Surat dari Panitia Kepada Kepala Desa tentang Usulan Biaya Pilkades 3. Surat Pengajuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa kepada Bupati 4. Surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati tentang Usulan Biaya 	<p>Dalam Jangka Waktu 15 Hari Setelah Rapat Persiapan Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p>
6.	<p>Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Biaya dari Bupati. 2. Pencairan Biaya Pilkades dari Kas Daerah ke Kas Desa 3. Bukti Transper Biaya Pilkades dari Kas Desa ke Rekening Panitia Pilkades . 	<p>Dalam Jangka Waktu 30 Hari Sejak Diajukan oleh Panitia Melalui Kepala Desa dan Camat.</p>
7.	<p>Pendaftaran dan Pendataan Calon Pemilih</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Daftar Pemilihan Umum 	<p>Sejak Rencana dan Anggaran</p>

	<p>a. Penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa,</p> <p>b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara,</p> <p>c. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan, dan</p> <p>d. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap.</p>	<p>Terakhir di Desa. (DPT Pemilihan Presiden 2014)</p> <p>2. Daftar Pemilih Sementara</p> <p>3. Daftar Pemilih Tambahan</p> <p>4. Daftar Pemilih Tetap</p>	<p>Biaya Pemilihan Ditetapkan sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa dan DPT</p>
II	PENCALONAN		
1.	Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.	Pengumuman Jadwal Pemilihan Kepala Desa	Sejak Rencana Kegiatan dan Biaya ditetapkan s/d Pelantikan Kepala Desa Terpilih.
2.	Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahapan Ke 1.	<p>1. Berita Acara Penutupan Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa</p> <p>2. Surat Panitia ke Kab melalui Camat tentang Usulan Mengikuti Pembekalan dan Uji Pengetahuan</p> <p>3. Rekomendasi Camat tentang Usulan Mengikuti Pembekalan dan Uji Pengetahuan</p>	9 Hari Sejak Pengumuman
3.	Pembekalan dan Uji Pengetahuan Bagi Bakal Calon Kepala Desa.	<p>1. Panduan Pembekalan dan Uji Pengetahuan Bakal Calon Kepala Desa</p> <p>2. Pemanggilan Bakal Calon untuk mengikuti pembekalan dan Uji Pengetahuan</p> <p>3. Materi Pembekalan dan Uji Pengetahuan</p> <p>4. Berita Acara Hasil Pembekalan dan Uji pengetahuan bagi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Penyelenggara.</p> <p>5. Surat Keterangan Telah mengikuti pembekalan dan lulus Uji</p>	2 Hari

		Pengetahuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk	
4.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap ke-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan/ Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap ke-2 2. Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa 	9 Hari Sejak Pengumuman
5.	Pemberitahuan Pendaftaran ulang Bakal Calon Kepala Desa bagi desa yang calonnya kurang dari 2 orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman Pendaftaran Ulang Bakal Calon Kepala Desa 2. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Ulang Bakal Calon Kepala Desa. 3. Pelaksanaan Pembekalan dan Uji Pengetahuan Khusus. 	9 Hari 1 Hari
6.	Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon		20 Hari Sejak Pendaftaran Ditutup
	A. Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa . 2. Surat Undangan Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa. 3. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan. 	
	B. Seleksi Tambahan Bagi Calon di atas 5 Orang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Panitia ke Kab melalui camat tentang Permohonan Seleksi Tambahan. KHUSUS CALON DI ATAS 5 ORANG 2. Program Kerja Bakal Calon Kepala Desa. 3. Rekomendasi Camat ke Kab tentang Permohonan Seleksi Tambahan. KHUSUS CALON DI ATAS 5 	

		<p>ORANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemanggilan Peserta Seleksi Tambahan. 5. Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan. 6. Pengumuman hasil Hasil Seleksi Tambahan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 7. Tim Seleksi 8. Materi Seleksi 	
7.	Usulan Evaluasi bahan Penetapan Calon Kepala Desa dan DPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Evaluasi sebagai bahan Penetapan Calon Kepala Desa dan DPT ke Tim Pembina Kecamatan 2. Surat Tim Pembina Kecamatan ttg Hasil Evaluasi penetapan Calon Kepala Desa dan DPT. 	3 Hari
8.	Rapat Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan. 2. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 3. Pengumuman Calon Kepala Desa dan DPT. 	
10.	Cetak Surat Suara dan Administrasi Pendukung Lainnya dalam Pemungutan Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Suara dan administrasi pendukung lainnya. 	
11.	Pemantapan Program Kerja Calon Kepala Desa di Tingkat Kecamatan	Program Kerja Calon Kepala Desa	
12.	Rapat Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan . 2. Jadwal Kampanye. 3. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan. 	7 Hari sebelum Hari/Tanggal Pemungutan Suara
13.	Pelaksanaan Kampanye.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, Misi, dan Program Calon Kepala Desa . 2. Tim Kampanye dari Calon Kepala Desa. 3. Alat Peraga Kampanye . 4. Berita Acara Penutupan Kampanye, dan Penurunan Alat Peraga Kampanye. 	Dilaksanakan 3 Hari Sebelum Tanggal dan Hari Masa Tenang.

14.	Masa Tenang.		Selama 3 Hari Sebelum Tanggal dan Hari Pemungutan Suara.
III	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA		
1.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. 2. Catatan Pemungutan dan Penghitungan Suara. 3. Setifikasi Hasil Perhitungan Suara. 4. Hasil Perolehan Suara Untuk Setiap Calon. 5. Pernyataan Keberatan Dari Saksi. 6. Catatan Pembukaan Kotak Suara 7. Penggunaan Surat Suara Cadangan. 8. Pernyataan Pendamping Dalam Pencoblosan. 9. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara. 	1 Hari
2.	Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penyampaian Berita Hasil Pemilihan Kepala Desa ke BPD 2. Tanda Terima Berita Acara . 	
IV	TAHAPAN PENETAPAN		
1.	Laporan Panitia Pemilihan Kepada BPD.	Laporan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD kepada Bupati Melalui Camat .	Paling Lambat 7 Hari Setelah Pemungutan Suara.
2.	Laporan Keuangan Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Kegiatan Pilkades oleh oleh Panitia Pilkades.	Paling Lambat 7 Hari Setelah Pemungutan Suara.
3.	Laporan BPD Kepada Bupati .	Surat Rekomendasi dari Camat kepada Bupati .	Paling Lambat 7 Hari Setelah Menerima Laporan dari Panitia Pemilihan.

4.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (jika ada)		30 Hari Setelah Pemungutan dan Pengutungan Suara
5.	Pengesahan, dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.		30 Hari Sejak Diterima Laporan Dari BPD.
6.	Pelantikan Kepala Desa Terpilih.		30 Hari Sejak Diterbitkannya Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA